



Unit Pelayanan SKCK Polres Pekalongan

Jl. Rinjani No. 1 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 51161 082327124681

<https://tribratanews.pekalongan.jateng.polri.go.id/skck/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten

Pekalongan / Unit Pelayanan SKCK Polres Pekalongan

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. SATU LEMBAR FOTO COPY KTP
2. SATU LEMBAR FOTO COPY KARTU KELUARGA
3. SATU LEMBAR FOTO COPY AKTE KELAHIRAN
4. DUA LEMBAR PASS FOTO BERWARNA UKURAN 4X6 BACKGROUND WARNA MERAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SKCK Polres Pekalongan

Jl. Rinjani No. 1 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 51161 082327124681

<https://tribrataneews.pekalongan.jateng.polri.go.id/skck/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Pekalongan / Unit Pelayanan SKCK Polres Pekalongan



1. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada petugas Penerbitan SKCK
2. Petugas Penerbitan SKCK meneliti berkas persyaratan, setelah dinyatakan lengkap maka Petugas Penerbitan SKCK menyerahkan Formulir pendaftaran kepada Pemohon SKCK.
3. Setelah Pemohon selesai mengisi Formulir selanjutnya Pemohon melakukan rekam sidik jari di unit Identifikasi Sat. Reskrim.
4. Selanjutnya Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Pemohon diserahkan kepada Petugas Penerbitan SKCK.
5. Setelah Formulir yang diisi oleh Pemohon dinyatakan lengkap maka Petugas SKCK menerbitkan atau mencetak SKCK dan diserahkan kepada Pemohon dengan membayar biaya PNPB.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

JANGKA WAKTU PELAYANAN PENERBITAN SKCK SELAMA 15 MENIT SETELAH SELURUH PERSYARATAN DINYATAKAN LENGKAP.

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SKCK Polres Pekalongan

Jl. Rinjani No. 1 Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 51161 082327124681

<https://tribratanews.pekalongan.jateng.polri.go.id/skck/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Kabupaten Pekalongan / Unit Pelayanan SKCK Polres Pekalongan

30000

BIAYA PENERBITAN SKCK SESUAI PP NOMOR 76 TAHUN 2020 ADALAH SEBESAR RP. 30.000,- (TIGA PULUH RIBU RUPIAH).

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

PENGADUAN PELAYANAN SKCK BISA MELALUI:

TELP / WA : 082327124681

INSTAGRAM : YANMAS KAJEN

EMAIL : YANMAS_KAJEN@YAHOO.CO.ID